



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-220 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Bendahara Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penunjukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menunjuk Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2024 dengan Daftar Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

DAFTAR BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelolaan Keuangan
1.	Arif Prasetya Alghifari, A.Md. Kes NIP. 19970824 201902 1 001 Pengatur Tk. I, II/d	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Dendang
2.	Dwi Nur Agustini, A.M.K.G NIP. 19900816 201501 2 001 Penata Muda, III/a	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Dendang
3.	Merri, S.Akun NIP. 198003242015012001 Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Mengkubang
4.	Friyanti, A.Md.Kep NIP. 198301022006042009 Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Mengkubang
5.	Ika Purnamasari, A.Md.Farm NIP. 19901104201422003 Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Simpang Pesak
6.	Saryati NIP. 197101302006042011 Penata Muda, III/a	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Simpang Pesak
7.	Donna, A.Md.Kep NIP. 198308292003122001 Penata, III/c	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Manggar
8.	Asmawiyah, A.M.K.G NIP. 198212092009042001 Penata, III/c	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Manggar
9.	Een Dwismaya, A.Md.K.G NIP. 199509022022022002 Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Renggiang
10.	Yuliasari, A.Md.Kep NIP. 199112132019022010 Pengatur Tk. I, II/d	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Renggiang

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelolaan Keuangan
11.	Yenni Ziarsih, A.Md NIP. 19741214 200312 2 004 Penata Tk. I, III/d	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Kelapa Kampit
12.	Meyi Loura Sandy, A.Md.Kep NIP. 19850329 200604 2 004 Penata Tk. I, III/d	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Kelapa Kampit
13.	Henny Puspasari, A.Md.Kep NIP. 199210302020122001 Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Gantung
14.	Shyntia Wahyuni NIP. 197508232006042004 Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Gantung

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN